

PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF DAN KONTROL PERILAKU TERHADAP NIAT KEPATUHAN MUZAKKI/PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN SUMENEP”

Fatati Nuryana

(Dosen Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Pamekasan fnuryana@yahoo.com)

Abstrak:

Keberadaan organisasi zakat merupakan sebuah sarana dalam mengumpulkan zakat, termasuk zakat profesi. Organisasi yang merupakan perantara antara *Muzakki* dan *mustabik*, akan berperan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep sebagai lembaga amil yang mengumpulkan zakat dari *Muzakki* yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), sampai saat ini belum efektif dalam menggali potensi zakat secara maksimal. Untuk mengoptimalkan organisasi ini, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan *Muzakki* PNS dalam membayar zakat profesi berdasarkan sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku *Muzakki*. Golongan ruang *Muzakki* ditambahkan sebagai penyaring dengan menggunakan metode *Multiple regression Analysis* dengan *Dummy Variable*. Hasil menunjukkan bahwa norma-norma subjektif serta kontrol perilaku *Muzakki* PNS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat kepatuhan *Muzakki* PNS dalam membayar zakat profesi, sedangkan sikap tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Kata Kunci:

Muzakki, Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, Niat Kepatuhan

Abstract:

The Existence of the charity is the way to collecting alms, including alms profession. The organization to intermediary between Muzakki and Mustabik, taking role in collect, distribute and utilization of alms. Badan Amil Zakat (BAZ) Sumenep as an institution to collect alms from Muzakki of the civilian state apparatus, has not been effective in tapping the potential of alms. To optimize this institution, it's need to know the some factors influence

compliance of Muzakki from civilian state apparatus in paying alms profession of attitudes, subjective norms and control of Muzakki's behavioral. The rank of civilian state apparatus's Muzakki was added as a filter by using Analysis with Dummy Variable. Results indicate that subjective norms and control of Muzakki's behavioral have a significant effect to intention Muzakki of civilian state apparatus compliance in paying alms profession, while attitudes have no significant effect.

Keyword:

Muzakki, attitude, subjective norms, control of behavioral, intention

Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Sebagai salah satu kewajiban, bahkan rukun dan pilar utama ajaran Islam yang berfungsi mendistribusikan kekayaan dari golongan kaya ke golongan masyarakat miskin, belum mendapatkan perhatian yang semestinya dari umat Islam, baik dalam tataran pemahaman maupun pelaksanaannya.

Data yang diperoleh dari BPS bahwa pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen).¹ Angka ini masih menunjukkan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Jika dikaitkan dengan peran zakat sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan kaya ke golongan masyarakat miskin, kondisi ini menunjukkan zakat belum berhasil dikelola secara optimal, sehingga belum efektif sebagai media yang mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Zakat profesi muncul untuk menjawab masalah kemiskinan ummat. Di Negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosa kata, pertama: *Al-Mibnah* yaitu pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak (pengacara, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran dll), kedua: *al-birfab* yaitu pekerjaan yang mengandalkan tangan atau kerja otot (pengrajin, pandai besi, penjahit, buruh bangunan dll). Namun demikian, Yusuf al-Qordhowi berpendapat bahwa padanan hukum zakat profesi yang paling tepat adalah zakat *al-mal-al-mustafat* yaitu harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal.²

¹Bps.go.id, diakses taggal 23 April 2015

²Deny Setiawan, *Zakat Profesi dalam Pandangan Islam* (Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Tahun 1, No.2 Maret 2011), hlm. 195-207.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep merupakan Lembaga Amil yang dibentuk sejak 4 Februari 2013 lalu.³ Sasaran utama BAZ Kabupaten Sumenep adalah *Muzakki* yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). BAZ mengumpulkan zakat dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari masing-masing unit kerja Lembaga Pemerintahan untuk menghimbau kepada PNS tentang kesediaan pemotongan gaji sesuai dengan kerelaan *Muzakki* masing-masing sebagai zakat profesi, infaq maupun shodaqah.⁴

Akan tetapi, sampai saat ini BAZ belum efektif dalam menggali potensi zakat secara maksimal. Jika dihitung potensi zakat BAZ berdasarkan jumlah PNS di Sumenep sebanyak 11.591 maka – sesuai dengan himbuan BAZ untuk dipotong berdasarkan golongan – BAZ dapat mengumpulkan dana minimal sebesar Rp. 170.305.000 per bulan atau Rp. 2.043.660.000 dalam setahun. Akan tetapi kenyataannya sepanjang tahun 2013, zakat yang berhasil dikumpulkan BAZ hanya sebesar Rp. 86.964.875 dengan rincian Rp. 1.915.000 untuk zakat profesi dan Rp. 84.964.875 untuk infaq dan shadaqah. Jumlah ini tentu masih jauh dari yang diharapkan, hal ini disebabkan masih minimnya niat kepatuhan dari berbagai kalangan *Muzakki* PNS untuk ikut berkontribusi aktif membayar zakat.

Untuk mengoptimalkan organisasi ini, terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan *Muzakki* PNS dalam membayar zakat profesi. Ajzen menyatakan bahwa niat kepatuhan dapat digunakan untuk memprediksi kekuatan keinginan seseorang untuk berperilaku dan berusaha untuk melakukannya, (Ajzen,1988).⁵ Teori Perilaku Beralasan mengatakan bahwa sikap manusia mempengaruhi perilaku melalui satu proses pengambilan keputusan (*decision making*) yang teliti dan beralasan. Proses pengambilan keputusan ini terbatas pada dua hal, yaitu: sikap individual terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dan norma-norma subjektif (*subjective norms*). Sikap terhadap perilaku bersama dengan norma-norma subjektif akan membentuk suatu niat berperilaku (*Behavioral Intention*) untuk berperilaku tertentu. Pada perkembangan selanjutnya, Ajzen (1991) mengembangkan Teori

³BAZ dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/600/KEP/435.0013/2012 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2012 – 2017 akan tetapi baru benar-benar beroperasi pada tanggal 4 Februari 2013

⁴Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep menghimbau kerelaan pemotongan Golongan I sebesar Rp.5000; Golongan II sebesar Rp. 10.000; Golongan III sebesar Rp.15.000 dan Golongan IV sebesar Rp.20.000.

⁵Ajzen, I. *Attitude, Personality, and Behaviour*. (Buckingham: Open University Press, Milton Keynes), hlm 23-35.

Perilaku Berencana dengan menambahkan faktor ketiga sebagai penentu niat berperilaku yakni kontrol perilaku.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Rasyid (2010) berjudul *Motivation of Paying Zakat Income: Evidence from Malaysia* berusaha menemukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap niat *Muzakki* dalam membayar zakat profesi. Hasil yang diperoleh dengan *Multiple Regression Analysis* adalah bahwa faktor-faktor sosial, agama dan keIslaman merupakan faktor utama yang mempengaruhi responden dalam membayar zakat.

Penelitian lain tentang Perilaku *Muzakki* dalam membayar zakat mal dilakukan oleh Gamsir dan Salim (2012). Hasil dari penelitian yang menggunakan metode analisis fenomenologi Schultz ini adalah bahwa nilai yang ingin diwujudkan oleh *muzakki* dalam membayar zakat mal adalah nilai spiritual, ekonomi, humanistik dan moral/psikologis. Sedangkan dampak ketaatan membayar zakat dirasakan dalam bentuk kelanggengan dan kesuksesan usaha, kesehatan diri, anak-anak yang patuh dan pintar serta keamanan.⁷

Penelitian sebelumnya tentang zakat akan dikembangkan untuk diterapkan dalam menganalisis perilaku niat kepatuhan *Muzakki* PNS dalam zakat dengan mengaplikasikan Teori Perilaku Berencana. Teori ini dimodifikasi untuk niat kepatuhan *Muzakki* dalam berzakat, sehingga niat kepatuhan seseorang untuk membayar zakat dapat diprediksi dari tiga faktor utama yaitu: sikap terhadap perilaku tertentu yang melekat dalam pembayaran zakat, norma-norma subjektif yang diyakini yakni berupa pengaruh dari orang-orang yang dekat dengan *Muzakki* PNS (orang tua, istri/ suami, saudara, keluarga, tetangga, ustadz/ kiai) serta persepsi *Muzakki* PNS tentang kontrol perilaku yang dapat berperan sebagai pendorong sekaligus penghambat *Muzakki* PNS dalam membayar zakat.

Apabila penggerak niat kepatuhan *Muzakki* PNS dalam membayar zakat nantinya diketahui, maka langkah selanjutnya diupayakan alternatif implikasi kebijakan untuk mencari jalan keluar sehingga tujuan BAZ dalam meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai.

Masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah antara lain bagaimana pengaruh sikap, norma-norma subjektif serta kontrol perilaku *Muzakki* PNS terhadap niat kepatuhan *Muzakki* PNS dalam membayar zakat

⁶Ajzen, I. *The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, (Buckingham: Open University Press, Milton Keynes, 1991), hlm. 179-211.

⁷Gamsir Bachmid dan Ubud Salim, *Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal* (Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 101 Nomor 21, Juni 2012), hlm. 107-119.

profesi; bagaimana perbedaan niat kepatuhan Muzakki PNS dalam membayar zakat profesi berdasarkan pengaruh sikap, norma-norma subjektif serta kontrol perilaku *Muzakki* PNS ditinjau dari perbedaan golongan serta faktor-faktor apa saja yang paling berperan dalam mempengaruhi niat *Muzakki* PNS membayar zakat profesi.

Zakat Profesi

Secara harfiah zakat berarti "tumbuh", "berkembang", "menyucikan", atau "membersihkan". Sedangkan secara terminologi syari'ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan.⁸

Salah satu ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perintah zakat adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. [البقرة، 2: 267]

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." [QS. al-Baqarah (2): 267]⁹

Ayat ini menyatakan wajibnya berinfak dari yang harta yang baik dari hasil usahanya, ini berdasarkan firman Allah *ta'ala* (): *"Berinfaklah kalian"*, (di dalam kaidah ushul fiqih) hukum asal dari perintah adalah wajib, sampai ada dalil yang memalingkannya dari wajib (kepada mustahab (yang disukai) atau mubah).

Zakat profesi sering diqiyaskan kepada zakat dari hasil panen (pertanian). Dasar dari zakat pertanian berlandaskan firman Allah *ta'ala* berikut :

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

⁸ Deny Setiawan, *Zakat Profesi dalam Pandangan Islam*, hlm. 195-207

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah per Kata*. Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2007.

“Dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”

Dhahir ayat menunjukkan wajibnya zakat dari apa yang dihasilkan oleh tanah (panen) secara mutlak, sedikit maupun banyak hasil tersebut, dan baik yang ditakar, ditimbang, ataupun tidak. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan seperti itu karena melihat keumuman ayat.

Yusuf al-Qordhowi berpendapat bahwa padanan hukum zakat profesi yang paling tepat adalah zakat *al-mal-al-mustafat* yaitu harta yang diperoleh melaluisatu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal. Jenis-jenis *al-mal-al-mustafat* antara lain 1) al-‘amalah, yakni penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu; 2) al-‘atiyah, yakni sejenis bonus atau insentif tetap yang diterimasecara teratur oleh prajurit negara Islam dari baitul mal; dan 3) al – mazalim; yakni sejenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya. Jika harta tersebut dikembalikan kepadapemilik aslinya, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru, dan karena itu wajib dizakati.¹⁰

Hukum zakat penghasilan menurut MUI bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun. Berkenaan dengan waktu pengeluaran zakat disebutkan bahwa zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab, jika masih belum mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab, dengan kadar 2,5%.¹¹

Nishab Zakat Profesi

Nishab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nishab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 *wasaq* atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras.¹² Hal ini berarti bila harga beras adalah Rp 9.000/kg maka nishab zakat profesi adalah 520 dikalikan 9.000 menjadi sebesar Rp 4.680.000. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nishab tersebut adalah pendapatan selama setahun.¹³

¹⁰ Deny Setiawan, *Zakat Profesi*, hlm 195

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

¹² Deny Setiawan, *Zakat Profesi*, hlm 200

¹³ *ibid*

Sehingga apabila penghasilan bersih per tahun mencapai Rp 4.680.000, atau per bulan mencapai Rp. 390.000, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen dari penghasilan bersih.

Cara menghitung zakat profesi sebagai sebuah ilustrasi adalah sebagai berikut: Akbar adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di kota Pamekasan, memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Penghasilan bersih perbulan Rp. 1.500.000,-. Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih Rp.625.000 per bulan maka kelebihan dari penghasilannya = $(1.500.000 - 625.000) = \text{Rp. } 975.000$ perbulan.

Apabila saldo rata-rata perbulan 975.000 maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun adalah Rp. 11.700.00 (lebih dari nishab). Dalam hal ini zakat dapat dibayarkan setiap bulan sebesar 2.5% dari saldo bulanan atau 2.5 % dari saldo tahunan. Dengan demikian Akbar berkewajiban membayar zakat sebesar 2.5% dari saldo yaitu sebesar Rp. 24.375;- per bulan atau Rp. 292.500;- per tahun.

Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behavior*)

Hubungan antara sikap dan perilaku telah lama menjadi pusat perhatian para ahli psikologi terutama di bidang psikologi sosial.¹⁴ Gagasan mengenai kedudukan sentral konsep tentang sikap dalam psikologi sosial, tidaklah terlepas dari pernyataan Gordon Allport (dalam Mansted, 1996) yang mengatakan bahwa sikap merupakan konsep yang paling penting dan sangat diperlukan dalam psikologi sosial dewasa ini.¹⁵

Para ahli psikologi sosial menyadari bahwa sikap terhadap perilaku tertentu tidak dapat diamati atau diukur secara langsung, melainkan dapat disimpulkan dari respon evaluatif seseorang terhadap sikap objek tertentu.¹⁶ Serangkaian penelitian tentang hubungan yang problematik antara sikap-perilaku telah banyak dilakukan oleh para ahli psikologi sosial. Kemudian Martin Fishbein dan Icek Ajzen mulai mengembangkan sebuah kerangka guna mengatasi permasalahan mengenai hubungan sikap-perilaku. Kerangka teoritis tersebut terkenal dengan Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action / TRA*). Selanjutnya TRA dikembangkan dan disempurnakan oleh Ajzen (1985) dengan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior / TPB*). TRA dan

¹⁴ Zanna, M.P. and Olson, J.M., *Attitude Behavior Consistency: An Individual Difference Perspective*, (Journal Personality and Social Psychology, 38 (3), 198, hlm. 432-440

¹⁵ Semin, G. and Fieder, K. *Applied Social Psychology*. (London Sage Publication, 1996), hlm. 3-9

¹⁶ Zanna, M.P. and Olson, J.M. *Attitude Behavior Consistency*, hlm. 432-440

TPB merupakan dua teori yang penting untuk memahami dan memprediksi perilaku.¹⁷

Ada dua faktor yang menentukan niat berperilaku, yakni sikap individual terhadap perilaku (*attitude toward*) dan norma subjektif (*subjective norms*). Sikap terhadap perilaku sebagai faktor personal, dipengaruhi oleh sejumlah keyakinan individual akan akibat jika melakukan perilaku tersebut (*behavioral beliefs*) dan dipertimbangkan berdasarkan sejumlah penilaian individu akan hasil yang diperolehnya jika ia melakukan perilaku tersebut (*outcome evaluation*). Norma subjektif sebagai faktor sosial dipengaruhi oleh sejumlah persepsi atau keyakinan individu akan harapan sosial atau pihak lain agar ia melakukan perilaku tersebut (*normative beliefs*) dan dipertimbangkan berdasarkan motivasi individu yang bersangkutan untuk mematuhi harapan-harapan yang dirasakannya dari pihak lain (*motivation to comply*).

Sikap

Sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan sosial.¹⁸ Sikap juga diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk mendekat atau menghindari, positif atau negatif terhadap berbagai keadaan sosial, apakah itu institusi, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya.¹⁹ Sikap Muzakki pada perilaku kepatuhan membayar zakat merupakan perasaan seseorang tentang obyek, aktifitas, peristiwa dan orang lain, perasaan ini menjadi konsep yang merepresentasikan suka atau tidak sukanya (positif, negatif, atau netral) seseorang pada kepatuhan membayar zakat. Atau dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan suatu keadaan internal atau keadaan yang masih ada dalam diri manusia. Keadaan internal tersebut berupa keyakinan yang diperoleh dari proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan yang mereka dapatkan. Keyakinan diri inilah yang mempengaruhi respon pribadi terhadap obyek dan lingkungan sosialnya.

Jika kita yakin bahwa mengambil hak orang lain adalah perbuatan tercela, maka ada kecenderungan dalam diri kita untuk menghindari dari perbuatan tersebut bahkan menghindari dari lingkungan tersebut. Jika seseorang meyakini bahwa membayar zakat itu baik, maka mereka merespon positif terhadap seseorang yang selalu membayar zakat, dan bahkan mungkin ia akan menjadi bagian dari kelompok orang yang selalu membayar zakat.

¹⁷ Brem, S.S. and Kassir, S.M. *Social Psychology*. (Boston, Houghton Mifflin Company, Second Edition, 1993)

¹⁸ Howard H., Kendler. *Basic Psychology*. (Philippines: Benyamin/Cummings, 1974)

¹⁹ Gerungan WA. *Psikologi Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2000)

Norma Subjektif

Norma subyektif terbentuk dari keyakinan normatif yang terdiri dari dua aspek pokok, yaitu: (1) keyakinan akan harapan normatif yang ditunjukkan terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat, dan (2) motivasi untuk mematuhi setiap harapan normatif yang ditunjukkan tersebut. Keyakinan akan harapan normatif tersebut mengacu pada seberapa besar harapan-harapan yang dipersepsi oleh individu yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan membayar zakat, yang berasal dari orang-orang yang dianggap berpengaruh dan mempengaruhi individu (*reference significant others*) untuk melakukan perilaku kepatuhan membayar zakat.

Referensi dalam hal ini adalah orang tua, pasangan, pemuka agama (kiai), saudara, teman ataupun tetangga. Motivasi untuk patuh mengacu pada seberapa besar motivasi dari individu untuk mematuhi harapan-harapan dari orang-orang yang dianggap penting tersebut. Semakin positif atau mendukung norma subyektif yang diyakini oleh individu terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat, maka semakin kuat niat individu untuk melakukan perilaku kepatuhan membayar zakat, sebaliknya semakin negatif norma subyektif yang diyakini oleh individu terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat, maka akan semakin lemah niat individu untuk melakukan perilaku kepatuhan membayar.

Kontrol Perilaku

Kontrol perilaku menurut mengacu pada persepsi-persepsi seseorang akan kemampuannya untuk menampilkan perilaku tertentu. Kontrol perilaku menunjuk kepada sejauhmana seseorang merasa bahwa menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu berada di bawah kontrol individu yang bersangkutan.²⁰ Kontrol perilaku ditentukan oleh sejumlah keyakinan tentang hadirnya faktor-faktor yang dapat memudahkan atau mempersulit terlaksananya perilaku yang ditampilkan.²¹

Kontrol perilaku *Muḥakki* PNS dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai persepsi-persepsi *Muḥakki* PNS akan kemampuannya untuk menampilkan perilaku kepatuhan membayar zakat profesi yang ditandai oleh hadirnya faktor yang dipandang dapat mempermudah atau mempersulit terlaksananya perilaku kepatuhan membayar zakat. Kontrol perilaku menjadi faktor penentu niat yang sangat penting ketika seseorang telah memiliki pengetahuan atau pengalaman sebelumnya akan perilaku yang akan ditampilkan

²⁰ Ajzen, I. *Attitude, Personality, and Behaviour*

²¹ Ibid

merupakan perilaku yang asing atau baru bagi seseorang, kontrol perilaku akan memberikan kontrol prediktif yang rendah terhadap niat dalam model TPB.²²

Niat Berperilaku

Niat disebut juga dengan *Motif*, sedangkan motif yang tampak pada perilaku seseorang disebut dengan motivasi. Motif adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Motif adalah suatu keadaan, kebutuhan, atau dorongan dalam diri seseorang yang disadari atau tidak disadari yang membawa kepada terjadinya suatu perilaku.²³

Maka dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu dorongan dan kekuatan yang berasal dari dalam diri seseorang baik yang disadari maupun tidak disadari untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam terminologi syar'i berarti adalah keinginan melakukan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perbuatan atau meninggalkannya. Niat adalah mereferensikan sesuatu yang ingin dicapainya. Karena itu setiap muslim harus senantiasa memperbaiki niat dalam ibadahnya, yaitu ikhlas untuk Allah semata.²⁴

Secara konseptual, niat untuk melakukan suatu perilaku tertentu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni : (1) sikap individu terhadap perilaku, (2) norma subjektif, dan (3) kontrol perilaku.

Metodologi Penelitian

Desain Penelitian menggunakan penelitian kuantitatif yang menggunakan instrumen kuisioner dengan skala pengukuran ordinal. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian lapangan (*field study research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.²⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah *Muzakki* PNS di seluruh Kabupaten Sumenep. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel acak terstratifikasi dan proporsional dari masing-masing kelompok yang ada di masing-masing lembaga pemerintahan (*proportional stratified random sampling*).

²² Ibid

²³ Nyayu Khodijah, *Psikologi Belajar*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press Suriasumantri (ed),, 1983).

²⁴ <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=137153> diakses tanggal 25 Maret 2015

²⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.13

Populasi dalam penelitian ini adalah semua PNS di 29 Lembaga Pemerintahan dan 27 Kecamatan yang tersebar di daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep yang terdiri dari Golongan I, II, III dan IV. Berdasarkan jumlah PNS pada populasi sebanyak 11.591, menurut rumus yang dikembangkan Slovin, dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10%. Maka jumlah sampel yang harus diambil adalah sebesar 99,14 orang atau dibulatkan 100 orang dari 10 lembaga pemerintahan yang dipilih secara random. Lembaga Pemerintahan dan Kecamatan terpilih antara lain Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Bina Marga, DPPKA, Pemda Bagian Pembangunan, Pemda Bagian Hukum dan Kementrian Agama

Berdasarkan pada variabel-variabel penelitian di atas, hipotesis yang diformulasikan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) H_{01} : tidak ada pengaruh sikap, norma-norma subjektif serta kontrol perilaku terhadap niat kepatuhan *Muzakki* PNS membayar zakat
 H_{11} : ada pengaruh sikap, norma-norma subjektif serta kontrol perilaku terhadap niat kepatuhan *Muzakki* PNS membayar zakat
- b) H_{02} : tidak ada perbedaan niat kepatuhan *Muzakki* PNS dalam membayar zakat profesi berdasarkan pengaruh sikap, norma-norma subjektif serta kontrol perilaku *Muzakki* PNS ditinjau dari perbedaan golongan
 H_{12} : ada perbedaan niat kepatuhan *Muzakki* PNS dalam membayar zakat profesi berdasarkan pengaruh sikap, norma-norma subjektif serta kontrol perilaku *Muzakki* PNS ditinjau dari perbedaan golongan
- c) H_{03} : sikap, norma-norma subjektif memiliki pengaruh yang sama terhadap niat kepatuhan *Muzakki* PNS membayar zakat
 H_{13} : sikap, norma-norma subjektif memiliki pengaruh yang berbeda terhadap niat kepatuhan *Muzakki* PNS membayar zakat

Metode analisis data yang digunakan adalah *Multiple Regression Analysis* dengan *Dummy Variable*. *Multiple Regression Analysis* merupakan pengembangan

dari analisis regresi sederhana. Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila variabel bebasnya (X) dua atau lebih.

Multiple Regression Analysis adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas X_1, X_2, \dots, X_k terhadap suatu variabel terikat Y.

Persamaan regresi ganda dengan tiga variabel bebas dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y: niat kepatuhan *Muzakki* dalam membayar zakat profesi; a: konstanta; b: koefisien regresi;

X_1 : sikap;

X_2 : norma subjektif; dan

X_3 : kontrol perilaku;

Akan tetapi karena dalam penelitian ini diduga golongan ruang Muzakki turut mempengaruhi niat *Muzakki*, karena golongan ruang seseorang akan mempengaruhi besarnya gaji secara langsung dan akan berakibat pada besarnya zakat yang harus ditunaikan, maka peneliti juga memasukkan variabel ini ke dalam penelitian sebagai penyaring sehingga metode yang digunakan adalah *Multiple regression Analysis* dengan *Dummy Variable*. Metode ini digunakan untuk data yang melibatkan peubah kualitatif yang berupa data kategorikal. Data ini perlu dikuantifikasi dengan menggunakan *dummy variable*.²⁶ Artinya satu subjek/ sampel hanya dapat masuk dalam satu kategori, tidak boleh dua kategori. Sebuah variabel dengan kategori sebanyak k akan membutuhkan seperangkat $k - 1$ variabel *dummy* untuk menjangkau semua informasi yang terkandung didalamnya.

Jadi masing-masing variabel sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku *Muzakki* PNS dibedakan untuk Golongan I, II, III atau IV sekaligus, maka jumlah variabel kategori baru menjadi $(4-1)$ kategori = 3 kategori. Sehingga model modifikasi yang dibangun adalah :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + D_1 + D_2 + D_3 + e$$

²⁶Muhammad Arif Tiro, *Analisis Regresi dengan Data Kategori* (Makassar: State University of Makassar Press, 2000), hlm. 17

Keterangan:

Y: niat kepatuhan *Muḥakki* dalam membayar zakat profesi; a : konstanta; b : koefisien regresi;

X₁: sikap;

X₂: norma subjektif;

X₃: kontrol perilaku;

D₁: Variabel *Dummy* untuk Golongan II;

D₂: Variabel *Dummy* untuk Golongan III; dan

D₃: Variabel *Dummy* untuk Golongan IV

Indikator untuk mengukur variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku serta niat kepatuhan *Muḥakki* PNS adalah sebagai berikut²⁷:

1. Sikap: kesesuaian dengan pemahaman tentang zakat profesi; kesesuaian dengan kebutuhan akan efek zakat; keinginan untuk mencoba dan resiko
2. Norma-Norma Subjektif: pengaruh Keluarga dan pengaruh pihak lain yang dianggap penting
3. Kontrol Perilaku: dukungan pemerintah dan dukungan teknologi
4. Niat Kepatuhan: tindakan dan Frekuensi

Profil Bazda Sumenep

BAZ Kabupaten Sumenep didirikan bulan Maret 2013 tahun lalu untuk memudahkan masyarakat, khususnya para PNS di Sumenep, dalam menyalurkan sedekah, infaq maupun zakat, BAZ Kabupaten Sumenep, saat ini telah membuka Sekretariat BAZ sementara di Kantor Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. Rencananya sejumlah LAZ akan bersinergi dalam penyaluran sedekah, infaq dan zakat tersebut, yakni LAZIS-NU, Baitul Maal Hidayatullah, dan Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Sumenep, sehingga penyalurannya betul-betul sampai kepada yang berhak menerimanya.

Profil Responden

Jenis Kelamin responden terpilih terdiri dari laki-laki sebanyak 65,6% dan 32,3% perempuan. Ini sesuai dengan jenis kelamin PNS secara keseluruhan yang lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

²⁷ Muchlis H. Mas'ud, *Pengaruh Sikap, Norma-Norma Subyektif dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Nasabah Bank Terhadap Keinginan Untuk Menggunakan ATM Bank BCA di Kota Malang* (Universitas Widyagama Malang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 1, Nomor 3, Desember 2012), hlm.19

Usia responden antara 30 sampai dengan 35 tahun sebanyak 20 orang (21,5 persen); antara 35 sampai dengan 40 tahun sebanyak 39 orang (41,9 persen); antara 40 sampai dengan 45 tahun sebanyak 9 orang (9,7 persen); antara 45 sampai dengan 50 tahun sebanyak 25 orang (26,9 persen). Jumlah responden berdasarkan usia ini menunjukkan bahwa usia PNS terbanyak masih dalam kategori usia produktif yaitu 35 sampai 40 tahun.

Responden dilihat dari golongan ruangnya adalah sebanyak 59 orang (63,4 %) dari golongan III dan golongan II sebanyak 22 orang (23,7%). Sedangkan jika dilihat dari pendidikan terakhir, responden penelitian ini paling banyak berasal dari lulusan SMA dan S1. Profil responden dilihat dari tingkat pendidikannya paling banyak adalah S1 sebanyak 41 orang (44,4%) dan SMA sebanyak 26 orang (28%).

Frekuensi membayar zakat merupakan salah satu indikator kesadaran membayar zakat dari seseorang. Semakin sering seseorang membayar zakat, maka semakin besar pula tingkat kesadarannya. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang mengaku tidak pernah membayar zakat sebanyak 8 orang; jarang sebanyak 7 orang; kadang-kadang 23 orang; sering masing-masing sebanyak 20 orang; serta selalu sebanyak 32 orang. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar zakat sudah cukup tinggi.

Lembaga amil zakat sebagai perantara pengumpul serta pendistribusian zakat cukup berkembang di Kota Sumenep, diantaranya ada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) sebagai Lembaga yang paling awal tumbuh di tengah masyarakat. Kemudian Baitul Muttaqin Hidayatullah (BMH) dan Lembaga Amil Zakat Bina Ummat (LAZBU). Ketiga lembaga yang disebut sebelumnya merupakan lembaga yang lahir dari masyarakat jadi merupakan inisiatif ummat, sedangkan satu lembaga lagi yaitu Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sumenep (BAZDA) merupakan lembaga yang mendapat legalitas dari pemerintah daerah. Disamping lembaga-lembaga tersebut di atas, ada sebagian masyarakat yang memilih untuk langsung memberikan zakatnya ke *Mustabiq* (Orang yang berhak menerima zakat). Berikut ini distribusi pemilihan LAZ responden.

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Pemilihan LAZ

	Frekuensi
LMI	9
BMH	3
LAZBU	1
BAZDA	24
Langsung ke <i>Mustabiq</i>	64
LAZISNU	1
2 atau 3 tempat sekaligus	15
Total	124

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa lembaga amil zakat yang paling disukai adalah BAZDA. Namun demikian sebagian besar responden lebih memilih untuk langsung memberikan zakatnya kepada *Mustabiq*. Dari Tabel di atas dapat diketahui pula bahwa semangat responden untuk membayar zakat cukup tinggi, dilihat dari beberapa orang yang tidak hanya berzakat di satu tempat saja akan tetapi dua bahkan tiga tempat sekaligus.

Temuan Penelitian

Menurut Ajzen dalam teorinya yang disebut *theory of planned behavior*, niat kepatuhan (*intensi*) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap tingkah laku tertentu (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*) serta persepsi tentang kontrol perilaku (*perceived behavior control*).

Berikut ini respon masyarakat terhadap ketiga variabel penelitian pembentuk niat berperilaku membayar zakat.

Sikap Responden (X1)

Faktor sikap terhadap perilaku, adalah penilaian yang bersifat pribadi dari orang yang bersangkutan, menyangkut pengetahuan dan keyakinannya mengenai perilaku tertentu, baik dan buruknya, keuntungan dan manfaatnya.

A.1. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Pernyataan di atas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman responden tentang pengertian zakat dan juga sikap responden terhadap kewajiban zakat. Hasil penelitian terhadap sampel terpilih terhadap pernyataan ini adalah 1 orang sangat tidak setuju (1,1%); 3 orang tidak setuju

(3,2%); 2 orang biasa saja (2,2%); 15 orang setuju (16,1%) dan sisanya sebanyak 72 orang sangat setuju (77,4%). Dapat disimpulkan bahwa pemahaman responden tentang pengertian zakat dan sikap responden terhadap kewajiban zakat sudah sangat baik.

A.2. Penghasilan yang diterima dari profesi seseorang baik dokter, akuntan, arsitek, notaris, guru, karyawan wajib dikeluarkan zakat.

Potensi sosial ekonomi zakat yang sedemikian tinggi mendorong umat Islam untuk melakukan reformulasi zakat yang seiring dengan perkembangan ekonomi modern. Perkembangan ekonomi menuntut perluasan sumber zakat. Penggalan hukum zakat dengan menggunakan dalil ijmal dan qiyas yang dilakukan oleh mereka yang berkompeten mengharuskan semua harta yang belum ada contohnya di jaman nabi, seperti penghasilan dari pekerjaan profesi, jasa kesehatan, hakim, pengacara, konsultan, arsitek, artis, olahragawan dan usaha jasa lainnya menjadi sumber ekonomi yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Akan tetapi pendapat ini belumlah disepakati semua kalangan umat. Kalangan PNS dalam menyikapi apakah zakat profesi harus dikeluarkan atau tidak masih beragam. Dari 93 responden terpilih, 2 orang sangat tidak setuju (2,2%); 2 orang tidak setuju (2,2%); 6 orang biasa saja (6,5%); 31 orang setuju (33,3%) dan sisanya sebanyak 51 orang sangat setuju (54,8%). Dapat disimpulkan bahwa pemahaman responden tentang pengertian zakat profesi dan sikap responden terhadap kewajiban zakat profesi sudah sangat baik.

A.3. Membayar zakat akan membantu saudara sesama muslim yang membutuhkan.

Secara ekonomi, zakat merupakan alat *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak punya. Pengalihan kekayaan berarti pula pengalihan sumber-sumber ekonomi yang berdampak pada perubahan yang bersifat ekonomis bagi kelompok lemah. Zakat akhirnya menjadi alat yang sangat efisien dan layak dalam mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pendapat responden terhadap permasalahan ini adalah sebagai berikut : 1 orang tidak setuju (1,1%); 1 orang biasa saja (1,1%); 23 orang setuju (24,7%) dan sisanya sebanyak 67 orang sangat setuju (72%). Dapat disimpulkan bahwa kesadaran zakat sebagai sarana membantu sesama muslim sangat baik.

A.4. Membayar zakat akan menyucikan harta Anda

Sebagai salah satu rukun Islam, maka wajib bagi setiap muslim untuk memahami sekaligus menunaikannya apabila sudah memenuhi syarat. Fungsi dan keutamaan zakat berupa penyucian, tidak hanya menyucikan harta akan tetapi lebih penting lagi yaitu dapat menyucikan pelakunya. Pendapat responden

tentang hal ini sebagian besar setuju bahwa zakat dapat menyucikan harta yang dimiliki. Rincian pendapat responden adalah 3 orang tidak setuju (3,2%); 18 orang setuju (19,4%); dan 71 orang sangat setuju (76,3%).

Norma-Norma Subjektif (X2)

Norma subjektif mencerminkan pengaruh sosial, yaitu persepsi seseorang terhadap tekanan sosial (masyarakat, orang-orang sekitar) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tingkah laku. Persepsi tentang kontrol perilaku merupakan persepsi mengenai sulit atau mudahnya seseorang untuk menampilkan tingkah laku tertentu dan diasumsikan merefleksikan pengalaman masa lalu beserta halangan atau rintangan yang diantisipasi.

B.1. Dukungan orang tua dalam membayar zakat

Pendapat responden tentang hal dukungan orang tua menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua mendukung anaknya dalam membayar zakat, ini artinya para orang tua sudah memiliki kesadaran yang baik dalam membayar zakat. Rincian pendapat responden adalah 3 orang tidak setuju (3,2%); 4 orang biasa (4,3%); 23 orang setuju (24,7%); dan 63 orang sangat setuju (67,7%).

B.2. Dukungan pasangan dalam membayar zakat

Sebagian besar pasangan mendukung dalam membayar zakat, ini artinya pasangan juga sudah memiliki kesadaran yang baik dalam membayar zakat. Rincian pendapat responden adalah sebagai berikut : 1 orang tidak setuju (1,1%); 5 orang biasa (5,4%); 27 orang setuju (29%); dan 59 orang sangat setuju (63,4%).

B.3. Kepercayaan keluarga dalam membayar zakat sangat tinggi

Penilaian responden tentang Kepercayaan keluarga dalam membayar zakat menunjukkan bahwa kepercayaan keluarga dalam membayar zakat cukup baik. Rincian pendapat responden adalah sebagai berikut : 1 orang sangat tidak setuju (1,1%); 1 orang tidak setuju (1,1%); 9 orang biasa (9,7%); 19 orang setuju (20,4%); dan 61 orang sangat setuju (65,6%).

B.4. Pengaruh nasehat kyai/ustad/mubaligh dalam membayar zakat

Penilaian responden tentang pengaruh nasehat kyai/ustad/mubaligh dalam membayar zakat menunjukkan bahwa kepercayaan keluarga dalam membayar zakat cukup tinggi. Rincian pendapat responden adalah sebagai berikut : 4 orang tidak menyatakan tidak berpengaruh (4,3%); 15 orang biasa (16,1%); 27 orang berpengaruh (29%); dan 47 orang sangat berpengaruh (50,5%). Oleh sebab itu hendaknya kyai/ustad/mubaligh dilibatkan dalam sosialisasi pembayaran zakat.

B.5. Pengaruh anjuran kepala/pimpinan dalam membayar zakat

Penilaian responden tentang pengaruh anjuran kepala/ pimpinan dalam membayar zakat menunjukkan bahwa kepercayaan keluarga dalam membayar zakat cukup tinggi dengan rincian sebagai berikut : 4 orang tidak menyatakan sangat tidak berpengaruh (4,3%); 7 orang tidak berpengaruh (7,5%); 31 orang biasa (33,3%); 22 orang berpengaruh (23,7%); dan 29 orang sangat berpengaruh (31,2%). Oleh sebab itu hendaknya kepala/ pimpinan dilibatkan dalam sosialisasi pembayaran zakat.

Kontrol Perilaku (X3)

Dua faktor pertama sudah cukup untuk melahirkan intensi, sebagaimana disebut dalam teori *reasoned behavior* yang diajukan oleh Fishbein (Fishbein & Ajzen, 1975) sebelum kemudian disempurnakan oleh Ajzen (Ajzen, 2005) lewat teori *planned behavior*.

Faktor ketiga sifatnya memperkuat atau memperlemah intensi. Jika perilaku tersebut dipandang mungkin untuk dilakukan, intensi menguat. Jika perilaku itu dianggap sulit atau tidak mungkin dilakukan, intensi menyurut.

C.1. Membayar zakat karena merupakan salah satu pilar Islam

Membayar zakat adalah salah satu pilar Islam. Respon dari masyarakat menunjukkan tingkat kesetujuan terhadap hal ini cukup tinggi yaitu 2 orang menyatakan sangat tidak setuju (2,2%); 1 orang tidak setuju (1,1%); 2 orang biasa saja (2,2%); 16 orang setuju (17,2%) dan 71 orang sangat setuju (76,3%).

C.2. Membayar zakat untuk membantu ekonomi keuangan *mustahiq*

Salah satu tujuan membayar zakat adalah untuk membantu ekonomi keuangan *mustahiq*. Respon dari masyarakat terhadap hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesetujuan terhadap pernyataan ini cukup tinggi. Dari Tabel di atas menunjukkan 1 orang menyatakan sangat tidak setuju (1,1%); 2 orang tidak setuju (2,2%); 4 orang biasa saja (4,3%); 34 orang setuju (36,6%) dan 52 orang sangat setuju (55,9%).

C.3. Membayar zakat jika sudah cukup memenuhi kebutuhan keluarga

Zakat biasanya dibayarkan apabila dirasa harta yang dimiliki sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan keinginan untuk berbagi menjadi pendorong kuat seseorang untuk membayar zakat walaupun ekonominya tidak dalam kondisi sangat baik. Tingkat kesetujuan terhadap pernyataan ini sedang. Ada sebagian yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu, ada yang segera ingin berbagi walaupun kebutuhan hidupnya tidak berlebih. Rincian pendapat responden adalah sebagai berikut : 23 orang menyatakan sangat tidak setuju (24,7%); 16

orang tidak setuju (17,2%); 18 orang biasa saja (19,4%); 23 orang setuju (24,7%) dan 13 orang sangat setuju (14%).

C.4. Tetap membayar zakat walaupun banyak kesulitan

Apakah seorang akan membayar zakat ketika dirinya sendiri ada dalam kesulitan? Hal ini senada dengan bagian sebelumnya, bahwa zakat biasanya dibayarkan apabila dirasa harta yang dimiliki sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga tau secara ekonomi tidak ada kesulitan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan keinginan untuk berbagi menjadi pendorong kuat seseorang untuk membayar zakat walaupun ekonominya tidak dalam kondisi sangat baik.

Respon dari masyarakat terhadap hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesetujuan terhadap pernyataan ini sedang. Ada sebagian yang ingin mengatasi kesulitannya terlebih dahulu, namun ada yang segera ingin berbagi walaupundirinya sendiri dalam kesulitan. 4 orang menyatakan sangat tidak setuju (4,3%); 5 orang tidak setuju (5,4%); 27 orang biasa saja (29%); 34 orang setuju (36,6%) dan 22 orang sangat setuju (23,7%).

Niat Kepatuhan (Y)

Niat kepatuhan *muzakki* dalam membayar zakat dijabarkan dalam tujuh pertanyaan. Hasil deskripsi ke tujuh pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

D.1. Niat membayar zakat bulan depan

Indikator pertama niat kepatuhan adalah apakah responden bersedia untuk membayar zakat bulan depan. Dari 93 responden, 3 orang menyatakan sangat tidak setuju (3,2%); 7 orang tidak setuju (7,5%); 15 orang biasa saja (16,1%); 29 orang setuju (31,2%) dan 39 orang sangat setuju (41,9%).

D.2. Niat menambah zakat jika gaji naik

Indikator kepatuhan kedua adalah niat responden untuk menambah zakat apabila gaji mereka naik. Nian responden untuk menambah jumlah zakat akan menunjukkan seberapa besar kepatuhan terhadap perintah membayar zakat. Sebanyak 7 orang menyatakan sangat tidak setuju (7,5%); 16 orang tidak setuju (17,2%); 20 orang biasa saja (21,5%); 21 orang setuju (22,6%) dan 29 orang sangat setuju (31,2%).

D.3. Niat membayar zakat walau jauh dari tempat *Mustabiq/Amil Zakat*

Indikator kepatuhan selanjutnya adalah niat membayar zakat walau jauh dari tempat *mustabiq/Amil Zakat*. Lokasi Lembaga Amil Zakat ataupun *mustabiq* seharusnya tidak menjadi penghalang niat seseorang dalam membayar zakat. Apabila niat kepatuhan terhadap perintah membayar zakat tinggi, maka *muzakki* akan mencari cara untuk menyampaikan zakatnya kepada yang berhak

menerima. Jawaban responden terhadap indikator ketiga yaitu sebanyak 1 orang menyatakan sangat tidak setuju (1,1%); 3 orang tidak setuju (3,2%); 12 orang biasa saja (12,9%); 39 orang setuju (41,9%) dan 38 orang sangat setuju (40,9%).

D.4. Niat membayar Zakat jika diambil langsung ke tempat

Banyaknya responden yang bersikap positif terhadap pernyataan ini menunjukkan bahwa responden menginginkan kemudahan dalam membayar zakat disebabkan kesulitan waktu dan tenaga dalam menyalurkan zakat. Responden yang sudah memiliki niat akan tetapi menghadapi kesulitan ini perlu dibantu, salah satunya dengan cara BAZ menyediakan layanan pengambilan zakat langsung di tempat selain potongan wajib yang sudah ditentukan. Responden banyak yang bersikap positif terhadap pernyataan ini, dengan rincian sebagai berikut : sebanyak 7 orang menyatakan sangat tidak setuju (7,5%); 15 orang tidak setuju (16,1%); 17 orang biasa saja (18,3%); 24 orang setuju (25,8%) dan 29 orang sangat setuju (31,2%).

D.5. Niat membayar zakat langsung ke *Mustahiq*

Indikator selanjutnya adalah niat langsung membayar kepada *mustahiq*. Jika dilihat kembali pada point 4.1 bagian I (Lembaga Amil Zakat yang dipilih), menyerahkan zakat langsung kepada *mustahiq* menempati urutan pertama yaitu sebanyak 64 orang. Demikian pula alasan beberapa responden yang tidak setuju terhadap kewajiban membayar zakat kepada BAZ adalah bahwa mereka telah menyalurkan zakatnya secara pribadi kepada *mustahiq* langsung baik itu keluarga, kerabat terdekat atau tetangga yang membutuhkan. Respon responden sebagai berikut : sebanyak 3 orang menyatakan sangat tidak setuju (3,2%); 5 orang tidak setuju (5,4%); 17 orang biasa saja (18,3%); 25 orang setuju (26,9%) dan 42 orang sangat setuju (45,2%).

D.6. Niat membayar zakat ke Lembaga Amil Zakat lain

Nilai zakat yang ditentukan oleh BAZ sebenarnya masih tergolong kecil bagi sebagian responden. Artinya besarnya kewajiban zakat yang seharusnya dikeluarkan responden masih lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dipotong BAZ setiap bulannya. Sebanyak 3 orang menyatakan sangat tidak setuju (3,2%); 5 orang tidak setuju (5,4%); 17 orang biasa saja (18,3%); 25 orang setuju (26,9%) dan 42 orang sangat setuju (45,2%).

Niat ini akan berdampak pada responden yang benar-benar memiliki kepatuhan yang tinggi akan menyalurkan kekurangan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat yang lain, sehingga tidak jarang seorang responden mendistribusikan zakatnya pada dua atau tiga Lembaga sekaligus.

D.7. Niat membayar zakat ke BAZDA Sumenep

Indikator terakhir kepatuhan adalah mengukur bagaimana niat kepatuhan responden untuk membayar zakat kepada BAZDA sesuai dengan nilai potongan yang telah ditetapkan. Sebanyak 5 orang menyatakan sangat tidak setuju (5,4%); 12 orang tidak setuju (12,9%); 28 orang biasa saja (30,1%); 21 orang setuju (22,6%) dan 26 orang sangat setuju (28%). Respon tersebut cukup positif sehingga merupakan peluang bagi BAZDA untuk terus menumbuhkan niat kepatuhan para *muzakki* dengan berbagai cara.

Pembahasan

Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui validitas dan reliabilitas. Validitas instrumen pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan bantuan *software* SPSS 18.0 *for windows*. Kuesioner berisi 4 pertanyaan untuk variabel Sikap (X1); 5 pertanyaan untuk variabel Norma-Norma Subjektif (X2); 4 pertanyaan untuk variabel Kontrol Perilaku (X3) serta 7 pertanyaan untuk variabel Niat Kepatuhan (Y). Hasil uji validitas setiap item pertanyaan dengan jumlah responden 93 dan tingkat signifikan sebesar 0,05 atau 5% (nilai *r* tabel sebesar 0,204) dapat disimpulkan bahwa, dalam perhitungannya, seluruh item pertanyaan pada variabel X dan item pertanyaan pada variabel Y dinilai valid karena memiliki nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,204.

Sedangkan uji reliabilitas terhadap data dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden atas kuesioner yang diberikan. Menghitung reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik *alpha cronbach*. Bila hasil koefisien reliabilitas dari semua variabel menunjukkan positif diatas 0,6, maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel. Hasil reliabilitas pada variabel X1, X2, X3 dan variabel Y memiliki nilai nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Artinya variabel tersebut memenuhi kriteria reliabel.

Asumsi Klasik

Asumsi klasik dilakukan untuk menilai baik tidaknya model regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Ada 4 kriteria uji asumsi klasik yaitu (1) Multikolinieritas, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Jika $VIF < 10$ berarti tidak ada multikolinieritas. Dilihat dari nilai *tolerance* masing-masing variabel bebas berada diatas 0,10 berarti tidak terjadi multikolinieritas pada model. (2) Autokorelasi, persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, atau korelasi dengan dirinya

sendiri pada waktu yang berbeda. Ukuran untuk menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW). Kesimpulan pada model tidak ditemukan adanya autokorelasi, baik pada model lengkap maupun model tanpa X1 karena nilai DW sebesar 1,893 untuk model lengkap dan 1,888 untuk model tanpa X1 berada diantara -2 dan +2. (3) Heteroskedastisitas, digunakan untuk menguji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama maka selanjutnya disebut homoskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang. Kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. (4) Normalitas, dapat dilihat dari tampilan grafik normal *probability plot*. Pola distribusi data yang digunakan mengikuti pola normal.

Regresi Linier Berganda

Berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan baik untuk variabel terikat (Y) ataupun variabel bebas (X_1, X_2, X_3) yang diolah menggunakan bantuan program SPSS, maka diperoleh hasil perhitungan regresi linear berganda. Ada tiga model yang dibuat adalah yaitu model dengan semua variabel X (Lampiran 5.A); model tanpa X1 (Lampiran 5.B) dan model regresi dengan variabel *dummy* (Lampiran 6).

Persamaan linier dari hasil regresi yang diperoleh dari ketiga model adalah sebagai berikut:

Model 1 : Persamaan Regresi Linear Berganda X1, X2 dan X3 dengan Y
 $Y = 0,279 + 0,949 X_1 + 0,425 X_2 - 0,054 X_3 + e$

Model 2 : Persamaan Regresi Linear Berganda X2 dan X3 dengan Y
 $Y = 0,005 + 0,931 X_2 + 0,404 X_3 + e$

Model 3 : Persamaan Regresi Linear Berganda dengan *dummy* variabel
 $Y = 0,1639 - 0,002 X_1 + 0,950 X_2 + 0,382 X_3 - 0,892 \text{ Gol 2} -$
 $+ 2,054 \text{ Gol 3} - 1,549 \text{ Gol 4} + e$

Uji F (Uji Secara Simultan/Bersama-Sama)

Pada uji hipotesis ini menggunakan uji F atau simultan, uji simultan ini merupakan uji untuk menguji apakah semua variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 4.2 Uji F

MODEL	F	Sign
Model Regresi Berganda Lengkap	28,242	0,00
Model Regresi Berganda tanpa X1	43,116	0,00
Model Regresi dengan <i>dummy</i> variabel	14,222	0,00

Berdasarkan pengujian statistik dengan metode uji F, dimana tingkat signifikan yang diperoleh lebih kecil yakni sebesar 0,000 dari standar signifikan yakni 5 % atau 0,05 maka dapat disimpulkan H_a untuk semua model diterima.

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam penelitian ini diuji kebenarannya dengan menggunakan uji parsial. Ada 3 model yang dicobakan dalam penelitian ini yaitu model dengan semua variabel X dan model tanpa variabel X1 dan model regresi dengan *dummy* variabel. Model dipilih dengan *criteria parsimony* (sedikit variabel signifikan) tetapi dapat memberikan nilai R^2 yang tinggi.

Tabel 4.3 Model 1 : Regresi Linear Berganda X1, X2 dan X3 dengan Y

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,279	3,204		,087	,931
SX1	-,054	,200	-,027	-,271	,787
SX2	,949	,143	,615	6,631	,000
SX3	,425	,192	,199	2,213	,029

a. Dependent Variable: SY

Sumber: Data primer yang diolah, Tahun 2015.

Persamaan yang diperoleh dari Model 1 di atas adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,279 + 0,949 X_1 + 0,425 X_2 - 0,054 X_3 + e$$

Berdasarkan pengujian statistik dengan metode uji t atau secara parsial, tingkat signifikan yang diperoleh unntuk X1 dan X2 lebih kecil dari standar

signifikan 5% yaitu 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi pertama X2 dan X3 signifikan. Sedangkan X1 tidak signifikan karena nilai signifikansinya > 0,05 yaitu 0,696 sehingga harus dikeluarkan dari model. Model yang dibangun tanpa melibatkan X1 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Model 2 : Regresi Linear Berganda X2 dan X3 dengan Y
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,005	3,024		,002	,999
SX2	,931	,126	,604	7,382	,000
SX3	,404	,175	,189	2,312	,023

a. Dependent Variable: SY

Sumber: Data primer yang diolah, Tahun 2015.

Persamaan baru yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,005 + 0,931 X_2 + 0,404 X_3 + e$$

Pengujian statistik t atau secara parsial untuk model 2 meunjukkan tingkat signifikan yang diperoleh untuk X2 dan X3 lebih kecil yakni 0,000 dari standar signifikan yakni 5% maka dapat disimpulkan bahwa pada model kedua dapat digunakan sebagai model akhir.

**Tabel 4.6. Model 3 : Regresi Linear Berganda dengan *dummy* variabel
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,639	5,496		,298	,766
GOL 2	-,892	4,033	-,072	-,221	,825
GOL 3	-2,054	3,987	-,187	-,515	,608
GOL 4	-1,549	4,147	-,092	-,374	,710
SX1	-,002	,210	-,001	-,009	,993

SX2	,950	,148	,615	6,440	,000
SX3	,382	,199	,179	1,919	,058

a. Dependent Variable: SY

Sumber: Data primer yang diolah, Tahun 2015.

Persamaan model dengan *dummy* variabel yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,1639 - 0,002 X_1 + 0,950 X_2 + 0,382 X_3 - 0,892 \text{ Gol 2} - 2,054 \text{ Gol 3} + - 1,549 \text{ Gol 4} + e$$

Apabila kita ingin mengetahui adakah pengaruh niat kepatuhan *muzakki* untuk membayar zakat yang berbeda jika dilihat berdasarkan golongannya, maka diperlukan modifikasi model. Metode analisis data yang digunakan adalah *Multiple Regression Analysis (MRA)* dengan *Dummy Variable*. *Dummy Variable* digunakan untuk membedakan pengaruh X berdasarkan golongan ruang *Muzakki*, karena golongan ruang seseorang akan mempengaruhi besarnya gaji secara langsung dan berakibat pada besarnya zakat yang harus ditunaikan.²⁸

Akan tetapi sebagaimana terlihat pada Tabel 4.6, pengujian statistik t atau secara parsial untuk model 3 menunjukkan tingkat signifikan yang diperoleh untuk D1 (Gol 2); D2 (Gol 3) dan D3 (Gol 4) serta variabel X1 dan X3 lebih besar dari standar signifikan yakni 5% maka dapat disimpulkan kelimaanya tidak signifikan. Hanya X2 saja yang signifikan.

Model dengan variabel yang tidak signifikan tidak dapat digunakan sebagai model akhir, sehingga langkah selanjutnya adalah mengeluarkan satu atau beberapa variabel yang signifikan sampai ditemukan model dengan seluruh variabel yang signifikan. Metode yang dapat digunakan dalam hal ini adalah *stepwise*. Dengan metode ini *system* akan mengeluarkan variabel satu persatu dan mencoba seluruh kemungkinan sehingga ditemukan model dengan seluruh variabel yang signifikan.

Hasil yang diperoleh dengan *stepwise* adalah sama seperti model 2, sehingga model ini yang akan digunakan sebagai model akhir.

$$Y = 0,005 + 0,931 X_2 + 0,404 X_3 + e$$

²⁸Muhammad Arif Tiro, *Analisis Regresi dengan Data Kategori* (Makassar: State University of Makassar Press, 2000), hlm. 17

$$\text{Niat Kepatuhan} = 0,005 + 0,931 \text{ Norma Subjektif} + 0,404 \text{ Kontrol Perilaku} + e$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) $a = 0,005$, konstanta sebesar 0,005 menyatakan bahwa tanpa norma subjektif dan kontrol perilaku, maka besarnya niat kepatuhan membayar zakat sebesar 0,005.
- b) $b_2 = 0,931X_2$, koefisien variabel norma subjektif (X_2) memberikan nilai sebesar 0,931 (bertanda positif) yang berarti bahwa jika norma subjektif naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap maka niat kepatuhan akan meningkat sebesar 0,931 satuan.
- c) $b_3 = 0,404X_3$, koefisien variabel kontrol perilaku (X_3) memberikan nilai sebesar 0,404 (bertanda positif) yang berarti bahwa jika kontrol perilaku naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap maka niat kepatuhan akan meningkat sebesar 0,404 satuan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel X dalam menerangkan variabel Y. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *adjusted R square* sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini (lihat Lampiran 5.B):

Tabel 4.37 Nilai Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,700 ^a	,489	,478

a. Predictors: (Constant), SX3, SX2

b. Dependent Variable: SY

Dari hasil tersebut terlihat bahwa besarnya *Adjusted R²* adalah 0,478 atau 47,8%. Hal ini berarti sebesar 47,8% kemampuan model regresi pada penelitian ini dalam menerangkan variabel dependen. Artinya variabel Norma-Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku dapat menjelaskan variasi variabel independen Niat Kepatuhan sebesar 47,8%, sedangkan sisanya ($100\% - 47,8\% = 52,2\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diperhitungkan dalam penelitian ini.

Penilaian Masyarakat Terhadap BAZ

Penilaian masyarakat dengan terhadap BAZ cukup positif. Berdasarkan tabel 4.37 tingkat kesetujuan terhadap pemotongan zakat melalui BAZ mencapai 63%. Nilai ini merupakan potensi bagi BAZ untuk dapat mengembangkan organisasi ini dengan berbagai terobosan. Penilaian masyarakat dengan terhadap BAZ cukup positif. Berdasarkan tabel di atas tingkat kesetujuan terhadap pemotongan zakat melalui BAZ mencapai 63%. Nilai ini merupakan potensi bagi BAZ untuk dapat mengembangkan organisasi ini dengan berbagai terobosan.

Beberapa alasan dukungan terhadap BAZ sebagaimana disampaikan para responden adalah lebih mudah membayar zakat karena ada yang mengkoordinir dan menyalurkan zakat; agar para PNS tidak lupa membayar zakat; karena lebih mengenai sasaram; BAZDA berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur zakat; tidak repot mencari mustahik; pembayaran dan penyaluran zakat lebih efektif; gaji sudah mencapai nishab; BAZDA adalah milik pemerintah Kabupaten sehingga pengawasannya langsung; lembaga amal zakat harus diberikan kepercayaan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana zakat; memberdayakan BAZDA; merupakan kewajiban sebagai umat Islam; zakat adalah pilar Islam serta supaya dana mustahik lebih banyak

Sedangkan sejumlah 31,5% masih keberatan dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap fungsi lembaga BAZDA. Alasan-alasan ketidaksetujuan PNS antara lain karena gaji yang diperoleh dianggap belum cukup nisab; penyaluran ke BAZDA seolah-oleh dipaksakan padahal banyak cara menyalurkan zakat, banyak lembaga amal dan tidak harus ke BAZDA; karena BAZDA belum tentu tepat sasaran dalam menyalurkan kepada penerima manfaat (mustahik), sedangkan muzakki lebih tahu dengan lingkungan yang dekat, mana yang butuh dibantu atau tidak; zakat tidak boleh dipaksakan (langsung dipotong tiap bulan) karena berkenaan dengan keikhlasan hati; karena hanya diwajibkan pada satu lembaga (BAZDA saja); peruntukannya tidak jelas; sudah membayar langsung ke mustahik; tidak ada penjelasan dari BAZDA; sudah membayar pajak; karena zakat profesi tidak wajib dalam Islam; merupakan monopoli badan amal zakat terhadap zakat PNS; *Muzakki* lebih tahu sasaran yang akan menerima zakat karena dianjurkan lebih mengutamakan keluarga terlebih dahulu; serta belum ada transparansi distribusi zakat

Peluang, Tantangan dan Manajemen Pengembangan BAZ

Zakat sebagai ibadah fardiyah yang mengukuhkan hubungan vertikal antara seorang *Muzakki* dengan dengan Tuhan memiliki peran, fungsi dan

posisi penting dalam ajaran Islam. Zakat merefleksikan nilai spiritualitas yang mampu menumbuhkan nilai charity (kedermawanan) terhadap sesama manusia, bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan aspek-aspek lainnya.

Pengelolaan zakat secara profesional, akuntabel dan amanah akan menjadikan zakat sebagai instrumen yang mampu menggeser status sosial *mustabiq* menjadi *muḥakki* serta dapat memberdayakan ekonomi umat. Sebagaimana pada masa Umar bin Abdul Aziz, masyarakat yang semula pada tingkatan *mustabiq* akhirnya menjadi golongan yang tidak layak menerima zakat. Hal ini disebabkan mereka telah masuk ke dalam golongan masyarakat sejahtera bahkan wajib membayar zakat. Dana zakat yang akhirnya tidak terdistribusi disebabkan tidak ada lagi masyarakat golongan penerima zakat akhirnya menjadi melimpah dan disalurkan ke wilayah lain.

Saat ini, upaya untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat secara terarah melalui mekanisme manajemen dan organisasi zakat. Manajemen organisasi zakat didasarkan pada potensinya yang sedemikian besar sehingga zakat tidak lagi dipandang sebagai kewajiban agama yang dapat ditunaikan secara pribadi. Potensi zakat yang dihimpun dan dikelola dengan manajemen yang baik akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini yang kemudian direkonstruksi oleh sejumlah organisasi zakat modern baik yang hadir atas inisiatif umat seperti LAZBU; Hidayatullah; LMI maupun yang mendapat legalitas dari pemerintah seperti BAZDA. Terobosan yang dilakukan lembaga-lembaga zakat ini adalah dalam hal manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Polemik terhadap zakat profesi menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Sebagian masyarakat memandang bahwa harta yang berasal dari profesi tidak wajib untuk dizakati. Hal ini didasarkan pada apa yang ada di dalam kitab-kitab fiqh klasik yang di dalamnya tidak menyebutkan bahwa zakat profesi/ gaji adalah termasuk salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Harta yang wajib dizakati menurut kitab-kitab fiqh klasik adalah emas dan perak yang telah mencapai nisabnya saja.

Pandangan tersebut menempatkan zakat dalam ruang yang sangat terbatas, sementara konstruksi zakat telah melampaui batas yang lebih luas. Selain emas dan perak ada zakat hewan ternak berupa kambing, sapi/ kerbau dan unta; zakat tumbuh-tumbuhan berupa pangan baik dalam bentuk biji-bijian atau buah-buahan atau makanan yang mengenyangkan; harta perniagaan yang meliputi segala sesuatu yang diperjualbelikan; zakat hasil tambang yang

terkategori barang tambang berharga serta zakat terhadap barang temuan (*rikaz*).

Para ulama menyadari adanya perbedaan pendapat ini karena jika ditelusuri dari berbagai literatur fiqih klasik memang tidak ditemukan secara eksplisit yang menyatakan profesi atau zakat profesi. Menurut pandangan ulama yang mendukung zakat profesi, penjelasan terhadap zakat profesi adalah kondisi ekonomi yang saat ini sangat kompleks menyebabkan pergeseran pola perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat yang pada awalnya berpusat pada sektor produksi, saat ini bergeser pada sektor jasa. Bahkan pendapatan seseorang pada sektor jasa ini secara ekonomis sangat tinggi, baik dalam bentuk gaji, upah maupun insentif dan bonus, yang tidak jarang nilai kumulatifnya melampaui nisab harta yang wajib dizakati.

Pendapat Yusuf al-Qordhowi dan Didin Hafiduddin berkaitan dengan masalah zakat profesi ini adalah wajib dikeluarkan. Pengertian penghasilan profesi menurut Yusuf al-Qordhowi adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri misalnya profesi dokter, ahli hukum, arsitek, penjahit, pelukis, ataupun da'i dan muballigh dan sebagainya maupun yang dilakukan secara bersama-sama, misalkan pegawai (pemerintah dan swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.²⁹ Atau menurut pendapat lain bahwa kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan sebagainya atau pegawai swasta yang mendapatkan upah/ gaji adalah waktu yang relatif sama misalnya sebulan sekali.³⁰

Zakat profesi seringkali dianalogikan terhadap zakat pertanian. Penganalogian ini didasari adanya kemiripan antar keduanya. Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya maka demikian pula upah/ gaji yang diterima bulan ini tidak terkait dengan upah/ gaji pada bulan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan perdagangan yang terkait antara bulan, sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tutup buku ada keterkaitan hasil yang diperoleh tiap bulannya.

4.3.6. Manajemen Pengembangan BAZ

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi merupakan dua hal penting dan mutlak diperlukan dalam mengarahkan pikiran,

²⁹ Yusuf al-Qordhowi (1995)

³⁰ Didin hafiduddin, 2002

sikap, tindakan serta perilaku individu *muzakki*. Sebab tindakan atau perilaku merupakan refleksi seseorang atas pengetahuan dan pemahaman tentang makna di balik tindakan yang dilakukan. Sehingga kesadaran membayar zakat profesi akan tumbuh apabila pengetahuan dan pemahaman terhadap zakat profesi sudah terbentuk.

Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik, ada dua etika yang akan berkembang baik yaitu etika sosial dan etika religius. Etika sosial dari zakat berkaitan dengan transfer hak-hak orang lain (delapan ashnaf) agar mereka secara sosial dan ekonomi tidak menimbulkan permasalahan sebagai akibat tekanan yang dialami. Sedangkan etika religius terkait dengan permasalahan zakat mengandung dimensi spiritual.

BAZDA sebagai organisasi yang salah satu fungsinya adalah menghimpun zakat profesi dari masyarakat perlu melakukan *knowledge sharing/knowledge transfer* dalam hal zakat profesi. *Knowledge sharing* akan memiliki kekuatan transformatif dalam membentuk pola pikir baru bagi para *muzakki* dan merubah cara pandangnya terhadap pengelolaan harta benda dalam perspektif yang lebih luas.

Knowledge sharing artinya melakukan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman untuk merubah mindset masyarakat agar memiliki perspektif yang lebih luas yaitu perspektif sebagai *khalifatullah fi al-ard*. Sosialisasi zakat akan membangkitkan kesadaran keberagaman *muzakki* tentang kepentingan dan tujuan dari zakat dan keberadaan organisasi zakat. Sosialisasi juga dimaksudkan untuk melepaskan *muzakki* dari mindset tentang dampak (bahaya) tentang nilai gunan harta yang sudah mencapai nishab tetapi tidak dizakati; merubah mindset masyarakat bahwa zakat menyebabkan berkurangnya kuantitas harta yang dimiliki. Sosialisasi akan menyadarkan *muzakki* dan menempatkan harta sebagai amanah yang kelak akan dimita pertanggungjawabannya.

BAZDA perlu melakukan manajemen yang baik jika ingin berkembang dan mendapatkan kepercayaan luas dari masyarakat.. langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya adalah:

Tahap Pertama : Menentukan segmen dan target *Muzakki*

Tahap Kedua : Menetapkan *positioning strategi*, terutama yang menyangkut keunggulan BAZ.

1. Penyiapan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari *muzakki*. Membenahi SDM supaya memiliki moral dan kompetensi yang tepat.

2. Memilih pengurus-pengurus BAZ yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
3. Membangun sistem dan prosedur yang baik dalam rangka terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan serta membuat dokumentasi dengan baik.
4. Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang tata cara menghimpun zakat.

Tahap Ketiga : Membangun sistem komunikasi, dengan penekanan pada

1. Pembangunan data base, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai *muzakki* utama yang akan menjadi sasaran dari kegiatan komunikasi.
2. Membangun sistem komunikasi yang permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh.
3. Membuat/ memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi zakat yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi lebih banyak.
4. Melakukan prosen komunikasi secara tepat dan teratur seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan.
5. Melakukan kerjasama dengan media massa baik dengan koran lokal maupun nasional, radio lokal maupun nasional serta tv lokal maupun nasional.

Tahap Keempat : *Actuating* (menyusun dan melakukan pelayanan)

1. Segmen dan target *muzakki* utama sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat.
2. Macam pelayanan. Pembayaran dapat dilakukan secara individu misalnya melalui ATM atau melalui layanan jemput bayar zakat.
3. Peningkatan pelayanan melalui pelatihan SDM dan pelatihan teknologi informasi bagi pengelola organisasi zakat.

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Norma-norma subjektif serta kontrol perilaku *Muzakki* PNS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat kepatuhan *Muzakki* PNS dalam membayar zakat profesi, sedangkan sikap tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Ada tiga model yang dicobakan yaitu model regresi berganda dengan seluruh variabel bebas, model regresi berganda dengan variabel X_2 dan X_3 , model regresi berganda dengan *dummy* variabel. Model terbaik dan yang dapat digunakan sebagai model akhir adalah model kedua yaitu model

regresi berganda dengan variabel X_2 dan X_3 berdasarkan variabel yang signifikan. Dilihat dari nilai F hitung dan nilai *Adjusted R²* sebagai berikut. besarnya *Adjusted R²* adalah 0,478 atau 47,8%. Hal ini berarti sebesar 47,8%. Artinya variabel Norma-Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku dapat menjelaskan variasi variabel independen Niat Kepatuhan sebesar 47,8%, sedangkan sisanya (100% - 47,8% = 52,2%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diperhitungkan dalam penelitian ini.

2. Tidak ada perbedaan niat kepatuhan *Muḥakki* PNS dalam membayar zakat profesi berdasarkan pengaruh sikap, norma-norma subjektif serta kontrol perilaku *Muḥakki* PNS ditinjau dari perbedaan golongan. Dari model regresi berganda dengan *dummy* variabel (model 3) diperoleh bahwa berdasarkan pengujian t, penambahan 3 variabel *dummy* tidak menunjukkan signifikansi dengan nilai t hitung untuk D1 (Golongan 2); D2 (Golongan 3) dan D3 (Golongan 4) semua menunjukkan nilai signifikansi > 5% yang artinya variabel tersebut tidak signifikan
3. Model akhir yang diperoleh adalah model dengan semua variabel yang signifikan, yaitu:

$$Y = 0,005 + 0,931 \text{ Norma Subjektif} + 0,404 \text{ Kontrol Perilaku} + e$$

Model menunjukkan bahwa faktor yang paling berperan dalam mempengaruhi niat *Muḥakki* PNS membayar zakat profesi adalah norma subjektif (X_2) dengan pengaruh berdasarkan koefisien variabel sebesar 0,931 diikuti oleh kontrol perilaku (X_3) dengan pengaruh berdasarkan koefisien variabel sebesar 0,404.

Saran dan Rekomendasi

Saran dan rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini, baik berasal dari masyarakat maupun dari peneliti untuk memperbaiki manajemen BAZDA Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui berbagai usaha seperti sosialisasi program dengan lebih aktif menyiarkan zakat kepada PNS baik melalui penyebaran brosur maupun datang langsung ke kantor-kantor; memberikan buletin setiap bulan, menunjukkan susunan kepengurusan, serta publikasi melalui surat kabar.
2. Kejujuran dan keterbukaan dalam pengelolaan BAZDA sangat dinantikan yang pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kepercayaan luas di kalangan ummat Islam khususnya PNS sehingga nilai zakat yang akan disalurkan melalui BAZDA menjadi meningkat.

3. Peningkatan akuntabilitas BAZDA dengan pembuatan laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat dan audit terhadapnya.
4. Peningkatan profesional secara terus menerus melalui perbaikan manajemen dengan langkah-langkah sebagaimana dijelaskan dalam BAB IV.
5. Membuat program yang melibatkan *muzakki* dan *mustabik* (bisa bertemu langsung).
6. Dalam menindaklanjuti proposal permohonan penyaluran zakat diharapkan untuk survey dan kerjasama dengan pihak-pihak setempat agar tepat manfaat dan tepat sasaran

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. *Attitude, Personality, and Behaviour*. Buckingham: Open University Press, Milton Keynes, 1988.
- Ajzen, I. *The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Buckingham: Open University Press, Milton Keynes, 1991.
- Badan Pusat Statistik. *Sumenep dalam Angka*. BPS Kabupaten Sumenep, 2013.
- Brem, S.S. and Kassin, S.M. *Social Psychology*. Second Edition. Boston: Houston Mifflin Company, 1993
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'anul Terjemah per Kata*. Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2007.
- Deny Setiawan, *Zakat Profesi dalam Pandangan Islam*. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Tahun 1, No.2 Maret 2011.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan
- Gamsir Bachmid dan Ubud Salim, *Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal*. Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 101 Nomor 21, Juni 2012.
- Gerungan WA. *Psikologi Sosial* Bandung: Refika Aditama, 2000.
- Nyayu Khodijah, *Psikologi Belajar*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press Suriasumantri, 1983
- Howard H., Kendler. *Basic Psychology. Philipines*: Benyamin/Cummings, 1974.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000.
- Muchlis H. Mas'ud, *Pengaruh Sikap, Norma-Norma Subyektif dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Nasabah Bank Terhadap Keinginan Untuk Menggunakan ATM Bank BCA di Kota Malang*. Universitas

Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Membayar Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep”

Widyagama Malang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 1, Nomor 3, Desember, 2012.

Muhammad Arif Tiro, *Analisis Regresi dengan Data Kategori*. Makasar: State University of Makassar Press, 2000

Semin, G. and Fieder, K. *Applied Social Psychology*. London Sage Publication, 1996

Zanna, M.P. and Olson, J.M.. *Attitude Behavior Consistency: An Individual Difference Perspective*. Journal Personality and Social Psychology, 38 (3): 432-440, 1980

https://id.wikibooks.org/wiki/Panduan_pintar_zakat, diakses tanggal 20 Maret 2015

<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=137153>, diakses tanggal 25 Maret 2015